

**PEMIKIRAN ABU UBAID
TENTANG FUNGSI UANG DIGITAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

EVA OKTARI
NIM. 1611130053

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKLU
TAHUN 2022 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

bersangkutan




EVA OKTARI
NIM. 1611130053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama Eva Oktari NIM: 1611130053 dengan judul **“Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia”**. Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 14 April 2022 M
12 Ramadhan 1443 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Amimah Oktarina, ME
NIP. 199210212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu. Telp.0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia**, oleh Eva Oktari NIM: 1611130053. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022 M / 1443

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Idwal B., MA
NIP. 198307092009121005


Sekretaris


Uswatun Hasanah, MA
NIP. 199303082020122003

Penguji I


Idwal B., MA
NIP. 198307092009121005

Penguji II


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

**Mengetahui
Dekan**


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

MOTTO

*“Bangun kesuksesan dari kegagalan, keputusan dan kegagalan
ada dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan”*

(Dale Carnegie)

☆☆☆

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan, sekeripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak dan ibu yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberi dukungan, memotivasi, membiungku, dan selalu senantiasa mendo'akan kesuksesanku, terimakasih bak dan mak.
2. Untuk seluruh keluargaku, yang selalu menjadi penghibur dikala aku merasa sedih terimakasih.
3. Pembimbing sekeripsiku bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan ibu Amimah Oktarina, ME selaku pembimbing II yang selalu membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat seperjuangan terimakasih sudah menjadi sahabatku yang selalu membantu, memberikan motivasi dan mendukungku.
5. Untuk bestie yang selalu mensupport dalam suka dan duka, terima kasih yang tak terhingga.
6. Untuk sahabat seperjuangan ekonomi syariah 2016.
7. Agama dan Almamaterku.

ABSTRAK

Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia

Eva Oktari, NIM. 1611130053

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui analisis pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang dan untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi uang dan relevansinya dalam penggunaan uang digital di Indonesia. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, yakni sebagai standar dari nilai pertukaran (*Standard Of Exchange Value*) dan sebagai media pertukaran (*Medium Of Exchange*). Dengan pendekatan ini, tampak bahwa Abu Ubaid mendukung teori ekonomi mengenai uang logam. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*); kedua, fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang baik dalam bertransaksi, dan sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Sehingga jika merujuk pandangan Abu Ubaid bahwa Uang digital merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan uang digital karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama.

Kata Kunci: Ekonomi, Abu Ubaid, Uang digital, Fungsi Uang

ABSTRACT

Analysis of Abu Ubaid's Thoughts About the Function of Money and Its Relevance in Using Uang digital in Indonesia

Eva Oktari, NIM. 1611130053

The purpose of this study is: to determine the analysis of the Islamic economic thought of Abu Ubaid. To reveal these problems in depth and depth, using the type of library research (library research). The results of this study can be said that: first, Abu Ubaid admits that there are two functions of money that have no intrinsic value, namely as a standard of exchange rate and as a medium of exchange. With this approach, it appears that Abu Ubaid supported the economic theory of coins. It refers to the general utility and relatively constant value of gold and silver compared to other commodities. The function has grown and improved so that it has a function like today's money which then directs the use of money as a commodity that is not in concrete form (intangible money); second, the function of money is as a good medium of exchange in transactions, and a currency does not have to contain gold and silver, because money is an object that has value and is accepted by society as a medium of exchange. Referring to Abu Ubaid's view that digital money is a virtual currency that has no bottom line assets, it is not clear who the issuer is, the perpetrators and no one is responsible. There is a lot of uncertainty in digital money, there is even no official regulation regarding the use of digital money because it is still in the review stage by the government and scholars.

Keywords: Economy, Abu Ubaid, Uang digital, Money Function

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **”Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia”**.

Penulis menyadari dan mengakui Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo’a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Dr. H. Supardi, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;

3. Yenti Sumarni, MM Selaku Kepala Jurusan Ekonomi telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran;
4. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 2022
Penulis

Eva Oktari
NIM. 1611130053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	I
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Batasan penelitian.....	9
D. Tujuan penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian terdahulu	11
G. Metode penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik analisis data	19

BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Konsep Tentang Uang	19
1. Pengertian Uang	19
2. Fungsi Uang.....	23
B. Konsep Uang Digital (<i>Electronic Money</i>).....	26
1. Pengertian Uang Digital (<i>Electronic Money</i>)	26
2. Unsur Uang Digital (<i>Electronic Money</i>)	27
3. Karakteristik Uang Digital (<i>Electronic Money</i>)	29
4. Janis-jenis Karakteristik Uang Digital (<i>Electronic Money</i>).....	29
5. Jenis-jenis Transaksi Pada Uang Digital	32
BAB III BIOGRAFI ABU UBAID	37
A. Sejarah Kelahiran Abu Ubaid.....	37
B. Pendidikan Abu Ubaid.....	45
C. Karya-karya Abu Ubaid.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
A. Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang fungsi Uang.....	61
B. Relevansi Fungsi Uang Menurut Abu Ubaid dengan Uang Digital di Indonesia.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Fasilitas Uang Elektronik Registered dan Unregistered	30
Tabel 2.2. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Produk-produk Uang Elektronik.....	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara yang berbasis kapitalisme kita akan dapati ada banyak masalah di bidang keuangan dari lembaga-lembaga sektor publik pemerintah dalam sistem kapitalisme. Masalah telah muncul dalam anggaran negara dalam berita seperti masalah tidak mencapai target pajak penghasilan target oleh pemerintah. Serta penyerapan anggaran rendah negara anggaran. Dalam hal pengeluaran anggaran cenderung lebih tinggi dari realitas situasi. Fakta itu telah menyebabkan penurunan dalam pentingnya analisis standar pengeluaran. Penggunaan anggaran negara bertujuan untuk meringankan masalah ekonomi makro tidak telah mengejar.¹

Bila kita pahami perkembangan pemikiran ekonomi, maka para ahli ekonomi konvensional menyetujui bahwa Adam Smith adalah pelopor ekonomi modern. Dari pemikiran Smith itu muncullah tradisi pemikiran ekonomi klasik yang menekankan

¹ Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 14

pada kebebasan mekanisme pasar dalam mengukur aktivitas ekonomi (*laissez faire*) tanpa perlu diintervensi oleh kebijakan pemerintah. Didalam perkembangannya, pemikiran ekonomi klasik ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan ekonomi yang berkembang. Ini dibuktikan dengan timbulnya depresi perekonomian dunia menjelang perang dunia II.²

Maka dari sinilah muncul para pemikir ekonomi yang menekankan perlunya peran pemerintah dalam mengatur aktifitas ekonomi. Pada dasarnya, perkembangan ekonomi jika ditelusuri lebih jauh, maka akan dapat dipahami bahwa perkembangan itu sangat pesat sebelum Adam Smith muncul dan memperkenalkan pemikiran ekonomi lewat maqnum opus-nya, *The Wealth of Nation*. Bahkan bisa jadi pemikiran Smith merupakan redundant dari pemikiran ekonom ataupun filosof sebelumnya. Indikasi ini semakin besar jika diperhatikan bagaimana perkembangan ekonomi Islam yang bila dirunut, kronologisnya, semenjak masa kehidupan Rasullullah صلى الله عليه وسلم di kota Mekah. Namun pada waktu itu pemikiran mengenai ekonomi Islam belum berkembang dengan baik, hal ini disebabkan oleh masyarakat pada saat itu

² Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 28

langsung mempraktikannya, dan apabila menemukan persoalan dalam bidang ekonomi maka mereka langsung mempertanyakan kepada Nabi.³

Secara kontekstual, persoalan pada masa itu belum begitu kompleks. Secara makro praktek ekonomi yang dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabat sarat dengan unsur economic justice dalam kerangka etika bisnis yang Qur'ani. Dasar ekonomi sesungguhnya adalah Al Qur'an dan Hadist yang kaya akan hukum-hukum dan pengarahannya kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman dan perbedaan kawasan regional sampai saat sekarang ini. Pada awal Islam datang, kegiatan ekonomi yang sedang berjalan, tidak terlalu kompleks seperti sekarang ini. Konsekuensinya, hukum dan pemikiran ekonomi yang ada hanya mengakomodasi konsep *current transaction*, seperti konsep pertukaran barang, penentuan harga, konsep riba, ataupun konsep yang lainnya. Seiring dengan ekspansi dakwah Islam, kawasan regional yang berada di bawah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, maka fenomena tersebut

³ Taufik Hidayat, *Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid*, (Al-Falah: Journal of Islamic Economics| Vol. 4, No. 1, 2019), h. 3

tentu akan memicu perubahan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, hingga pada abad ke-15 upaya pengembangan dan elaborasi pemikiran ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip syari'ah yang berlaku telah berubah dengan seksama.⁴

Untuk menjabarkan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka munculah para pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik yang mencoba menjawab kesenjangan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yang mana salah satu pemikir cendekiawan muslim tersebut adalah (Abu Ubaid) yang mencoba mendalami isu ekonomi yang mana dalam konsep ekonominya, Ibn Ubaid lebih menekankan prinsip keadilan terhadap keuangan publik suatu negara. Karena itu kemudian dirinya menulis sebuah buku yang terkenal, yaitu kitab *al amwal*, yang bisa dijadikan sebagai suplemen dalam kerangka memahami ekonomi Islam. Dalam konteks ini, maka tulisan ini akan concern mengkaji secara kritis corak pemikiran Ibn Ubaid, dalam mengelaborasi persoalan ekonomi Tidak hanya itu, tulisan ini juga akan mengelaborasi secara kritis konsep penting ekonomi yang dipaparkan oleh Ibn

⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, ..., h. 28

Ubaid dalam karyanya, *Al-Amwal*. Dengan demikian, kajian itu tidak hanya diproyeksikan sebagai literatur tetapi juga diposisikan sebagai ulasan kritis bagaimana

Pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid. Pemikiran Ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid adalah sebagai berikut: pertama, Negara memiliki sumber pendapatan yang utama dari *fai*, *khums* dan *shadaqah* serta pendistribusian atas berbagai pendapatan negara tersebut kepada masyarakat. Kedua, kepentingan individu apabila bersentuhan dengan kepentingan publik, kepentingan publik harus diutamakan. Ketiga, pendistribusian yang berbeda atas kelompok badai dan urban, yaitu kelompok urban mendapatkan hak yang lebih dibandingkan dengan badai karena sumbangsihnya terhadap negara. Keempat, menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata diantara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Kelima, fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran dan sarana penyimpan nilai. Keenam, konsep timbangan dan ukuran dalam transaksi ekonomi.⁵

⁵ Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga, ...*, h. 16

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet dapat membeli barang di toko *online* seperti Bhineka.com, Kaskus, hingga Lazada dan berbagai *website* toko *online* lainnya yang menggunakan sistem *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, *mobile banking* atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Uang digital* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.⁶

Namun permasalahannya adalah belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Uang digital* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Uang digital* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Diponegoro Private Law Review• VOL. 7 NO. 1 FEBRUARI 2020), h. 3

adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu penulis melakukan pengkajian lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian analisis, yang berjudul **“Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang?
2. Bagaimana relevansi Fungsi Uang Menurut Abu Ubaid dengan Uang Digital di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu penulis batasi permasalahan dalam penelitian ini: yakni:

1. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid.
2. Fungsi uang yang dimaksud dalam penelitian ini dalam lingkup uang digital.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang.
3. Untuk mengetahui relevansi Fungsi Uang Menurut Abu Ubaid dengan Uang Digital di Indonesia.

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini agar penelitian ini bermanfaat untuk Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi uang dan Relevansinya dalam penggunaan *uang digital* saat ini, selain itu kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga dapat melaksanakan fungsi uang digital di Indonesia saat ini. Selain itu juga dapat memberikan wawasan mengenai Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Mohammad Ghozali, dengan judul skripsi “Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid, 2018.”⁷

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep pengelolaan keuangan Islam menurut pemikiran Abu Ubaid. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan teoritis. Penelitian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif.

⁷ Mohammad Ghozali, “Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid” (Skripsi (pdf), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor, 2018).

Hasil penelitian ini adalah intisari pemikiran Abu Ubaid tentang pengelolaan keuangan negara.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ingin di teliti adalah pada kajian tokoh pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al Qasim, perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis berfokus pada fungsi mata uang, sedangkan pada penelitian sedangkan penelitian Muhammad Ghozali berfokus pada konsep pengelolaan keuangan Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari, dengan judul “Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa”.⁸

uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya. Dalam sejarahnya uang terbagai dalam tiga kategori yaitu uang barang, uang kertas, uang kredit atau giro. Sedangkan pada mulanya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan

⁸ Septi Wulan Sari, dengan judul “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa”, (Jurnal Ilmiah AN-NISBAH, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016), h. 1

Library Research sedangkan teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Munculnya uang sebagai solusinya untuk mempermudah transaksi. Selain itu juga uang juga sudah dikenal di berbagai bangsa antara lain Bangsa Lydia, Bangsa Yunani, bangsa Romawi, Bangsa Persia, masa pemerintahan Islam. Selain sudah diterapkan oleh beberapa bangsa namun memiliki konsep yang berbeda-beda, selain itu juga banyak cendekiawan muslim yang memberikan konsep tentang uang seperti Menurut Al-Ghazali, Al-Maqrizy dan Ibnu Khaldun.

3. Jurnal Nasional yang ditulis oleh Taufik Hidayat, dengan judul “Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid”⁹

Tujuan: Tujuan artikel ini untuk mengkaji secara kritis corak pemikiran dan konsepsi ekonomi yang ditawarkan oleh Ibn Ubaid, dalam karyanya *Al-Amwal*. Pembacaan kritis ini ditujukan agar struktur pengilmuan ekonomi Islam yang dipaparkan pada kitab *Al-Amwal*, dapat diidentifikasi lebih

⁹ Taufik Hidayat, “Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid”, (*Al-Falah: Journal of Islamic Economics*| Vol. 4, No. 1, 2019)

tegas dan jelas. Desain/Metode/Pendekatan: Tulisan ini mengeksplorasi secara kritis konsepsi ekonomi Ibn Ubaid, dan kemudian merumuskan bagaimana corak pemikiran Ibn Ubaid. Dengan pendekatan kualitatif, dengan design penelitian hermeneutics, tulisan ini diharapkan mampu menafsirkan pemikiran Ibn Ubaid lebih sistematis. Kajian ini menawarkan dua tesis: Pertama, dari karya dan struktur argumentasi yang ditemukan secara konsisten dalam kitab Al-Amwal, Ibn Ubaid sesungguhnya adalah sosok seorang *jurist* yang *prolific*. Sehingga dengan konsisten ia menggunakan nalar fiqh dalam mengelaborasi isu-isu ekonomi. Kedua, konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Ibn Ubaid bersifat *fragmented*, atau terfragmentasi. Ia lebih *concern* membahas keuangan publik. Ia menawarkan konsep *tax sistem based on social justice*, atau pemunggutan pajak mesti didasarkan pada sistem yang berkeadilan. Agar pajak tidak menjadi instrumen eksploitasi terhadap umat.

4. Jurnal Internasional, yang ditulis oleh Arif Nugroho dengan judul *Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance*¹⁰

Jurnal ini menjelaskan pemikiran ekonomi Islam yang secara khusus terkait dengan fungsi uang menurut ekonom Islam Abu Ubaid (154-224 H). Dasar pemikiran Abu Ubaid yang tercantum dalam Kitab *Al-Amwal* adalah menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Abu Ubaid memandang uang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar pertukaran dan pertukaran media yang hingga kini masih dapat diterima/relevan dalam ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sudah penulis lakukan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana pekerja riset

¹⁰ Arif Nugroho dengan judul *Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance*, (MPRA Paper No. 90588, posted 17 Dec 2018 09:54 UTC)

membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut.¹¹

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lain-lain. Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini kerap kali disebut juga penelitian dokumentasi (*documentary research*) atau *survey* buku (*book survey research*).¹²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan informasi lebih banyak dan mempunyai kedudukan penting di dalam pencarian data penulisan ini.¹³ Adapun data

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 178

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, h. 41.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

primer penelitian ini adalah analisis dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid dalam sektor keuangan. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Al-Qasim Abu Ubaid. *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Otomo. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- 2) Khallifah; Suharto, Ugi. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Studi Kitab AlAmwal Abu Ubaid. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh peneliti lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan dalam satu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

- 1) Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- 2) Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- 3) Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Sabri, (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 4) Boedi, Abdullah. (2010), *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- 5) Chaundhry, Muhammad Sharif, (2011). *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- 6) Deliarnov, (2014). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 7) Hendri Tanjung, Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB Dalam *Sharia Economic Forum*, 2012.
- 8) Huda, Nurul & Ahmad Muti, (2011). *Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Karaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- 9) Karim, Adiwarman. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- 10) Karim, Adiwarman. 2004, 2006, 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- 11) Safitri Junaidi. “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*,1 (Agustus 2017).
- 12) Safitri Junaidi. Abdulmuhammad Fakhri “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, 1 (Agustus 2017).

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui arsip, data dan dokumen. Maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi. Inferensi yang

dapat ditiru (*replicable*) shohih dengan memperhatikan konteksnya. Analisis data yang dipakai adalah :¹⁴

- a. Deduktif adalah suatu jalan atau cara yang dipakai dengan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus, dalam penelitian ini bersumber pada buku yang relevan kemudian ditarik kesesuaiannya dengan konsep teori materi.
- b. Induktif adalah kebalikan dari deduktif dengan kriteria ideal, kemudian diuraikan, dijabarkan dalam bentuk analisa lalu kemudian diambil kesimpulan.
- c. Langkah Pengambilan Kesimpulan

Adalah hasil kesimpulan akhir yang diperoleh setelah melakukan kajian data secara terinci. Adapun analisis data yang diperoleh di lapangan dilakukan dengan teknik sebagai bentuk lanjutan seperti kalimat di skripsi tersebut.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., h. 181

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Uang

1. Pengertian Uang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹

Pengertian uang secara umum adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud “disetujui” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara para anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, (2) mudah di bawa-bawa, (3) mudah

¹ Poewadarminta W.J.S. *Kamus Besar Umum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1323

disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) tahan lama, (5) jumlahnya terbatas (tidak berlebihan), (6) bendanya mempunyai mutu yang sama.²

uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.³

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.⁴

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna,

² Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. (Jakarta : (PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45

³ Masyhuri. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), h. 113

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 239

yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga.⁵

Para ahli ekonomi mengemukakan pengertian uang secara berbeda-beda, semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka.⁶

Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mengatakan uang adalah segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajibankewajiban. Menurut J. Coraward uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Boumoul dan Gandlre, menurut mereka uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat

⁵ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 279

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 10

pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa. Dr. Nazhim al-Syamry berkata setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*'urf*) atau undangundang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.⁷

Menurut Kasmir uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. *Veithzal* juga menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.⁸

⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, ..., h. 11

⁸ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 13

Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya”. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai ukuran nilai suatu barang, dan karenanya uang dapat pula berfungsi sebagai media pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. uang diciptakan untuk melancarkan dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna namun mampu merefleksikan semua warna.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.

2. Fungsi uang

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih

⁹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. ..., h. 13

rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.¹⁰

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidak-adilan, ketidak-jujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsure ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al fadhl*, yang dilarang dalam Islam. uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. uang dapat digunakan sebagai ukuran *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang). Di samping itu, uang juga memainkan peranan social

¹⁰ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016), h. 41

dan religious yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religious peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar.¹¹

Menurut teori konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut :¹²

- a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*).
- b. Satuan hitung (*unit of account*).
- c. Penimbun kekayaan (*store of value*).
- d. Standar pencicilan utang (*standart of defferent payment*).

¹¹ Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, penerjemah M.Nastangin*, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf, 1995), h. 162

¹² Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. (Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 46

Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai *medium of change*. Uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya.

B. Konsep Uang Digital (*Electronic Money*)

1. Pengertian Uang Digital (*Electronic Money*)

Menurut Veithal Rifaai Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara

mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹³

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan juga perubahannya yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/8/PBI/2014, Uang Elektronik harus memenuhi unsur-unsur yaitu: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (4) dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit.

2. Karakteristik Uang Digital (*Electronic Money*)

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

¹³ Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1367

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

Pengertian uang elektronik (*e-money*) mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement mendefinisikan uang elektronik sebagai “stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession” (produk stored value atau

prepaid dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).¹⁴

3. Karakteristik Uang Digital (*Electronic Money*)

Menurut Bank Indonesia, secara umum fitur *e-money* memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- b. Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari *e-money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus online ke komputer penerbit.

4. Jenis-jenis Uang Digital (*Electronic Money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa

¹⁴ Yasinta Maulida Rohmah, dan Nila Tristiarini, *Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang*, (Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(01), 2021)

berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Tabel 2.1
Fasilitas Uang Elektronik *registered* dan *unregistered*

<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Registrasi Pemegang	Pengisian Ulang (<i>top up</i>)
Pengisian Ulang (<i>top up</i>)	Pembayaran Transaksi
Pembayaran Transaksi	Pembayaran Tagihan
Pembayaran Tagihan	Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia
Transfer dana	
Tarik Tunai	
Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia	

Menurut peraturan Bank Indonesia No16/8/PBI/2014, berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka juga terbagi 2 (dua) jenis yaitu:¹⁵

- a. Uang elektronik berbasis kartu atau chip

Dimana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014

pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara offline.

b. Uang elektronik berbasis server

Dimana nilai dana pemegang tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan menerima nomor token untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis server dan hanya dapat dilakukan secara online.

Gambar 2.1
Produk - Produk Uang Elektronik



5. Jenis-jenis Transaksi Pada Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia, jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) secara umum, antara lain: a. Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang (*top up*)
Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang.¹⁶

Untuk selanjutnya pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. b. Transaksi Pembayaran
Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan pedagang menggunakan protocol yang telah ditetapkan.

¹⁶ Bank Indonesia. *Kajian Operasional e-Money*, (Oktober, 2006)

a. Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus.

b. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan uang tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media *e-money* yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang elektronik.

c. Refund atau Redeem

Refund atau redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

Tabel 2.2
Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu (APMK) Lainnya

Uang Elektronik	APMK Lainnya
Nilai yang tercatat tersimpan dalam instrument media elektronik	Tidak ada pencatatan nilai uang pada instrument kartu
Dana sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan bank
Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>offline</i> kepada penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara online kepada penerbit

6. Pihak-pihak Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik sebagai berikut:

- a. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- b. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- c. Acquirer adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia barang atau jasa sehingga mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang atau jasa.

- d. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan, pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban, penyelesaian pembayaran dan penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik.
- e. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.
- f. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
- g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
- h. Penyedia Barang atau Jasa

(merchant) adalah pihak yang menjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.

- h. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB III

BIOGRAFI DAN SEJARAH SINGKAT ABU UBAID

A. Sejarah Kelahiran Abu Ubaid

Abu Ubaid bernama Lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir dikota Hirrah Khurasan sebelah barat laut Afganistan pada tahun 150 H dari ayah keturunan Byzantium, *maula* dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abasiyah mulai dari khalifah Al mahdi, Beliau merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang memujinya.¹

Abu Ubaid hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, yakni meliputi pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, al-Amin, al-Ma`mun, dan al-Mu`tashim. Dia adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadits. Ada keuntungan tersendiri ketika negara waktu itu tidak memperhitungkan golongan ini pada masa al-Ma`mun dan al-Mu`tashim. Sehingga, keilmuan Abu Ubaid bisa terus berkembang kepermukaan tanpa ada hambatan dari pemerintah. Selain itu, Abu Ubaid juga tidak pernah diketahui ada

¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 160

konflik atau permusuhan terhadap negara. Berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama lain dari kalangan ahli hadits yang pernah ada konflik dengan negara.

Meskipun tidak pernah ada permusuhan terhadap negara, sikap Abu Ubaid lebih terfokus kepada sikap moderat terhadap daulah Abbasiyah. Pada saat itu, kekhalfahan mendukung dan pro terhadap ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan ia kontra terhadap ulama ahli riwayat dari kalangan ulama hadits. Oleh karena itu, Abu Ubaid telah menyiapkan karyanya yang sangat fundamental yaitu *Gharib al-Hadits* dan kemudian menghadihkannya kepada Khalifah al-Ma'mun. Yang mana waktu itu Abu Ubaid telah mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Abdullah bin Thahir yang merupakan seorang panglima dan tangan kanan Khalifah al-Ma'mun.²

Walaupun demikian, Abu Ubaid tetap menjauhkan diri dari istana khalifah di Baghdad. Sebagaimana yang ada di dalam kitab *al-Amwal*, dia begitu banyak mengkaji tentang politik keuangan dan administrasi perekonomian, tetapi dia tidak pernah membahas tentang daulah Abbasiyah sedikit pun. Bahkan, dia lebih banyak

² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., h. 160

membahas secara terperinci mengenai perbedaan sahabat dan tabi'in mengenai kesalahan kekuasaan daulah Umawiyah. Sebab, kekuasaan itu telah mengubah falsafah politik umat dari konsep syura kepada sistem kerajaan yang monarki. Bahkan, dia tidak pernah memberikan nama penguasa Umawiyah dengan gelar "Khalifah" akan tetapi dia lebih menggunakan bahasa "Sultan atau Penguasa." Ini merupakan sebuah penilaian dari Abu Ubaid terhadap daulah Umawiyah. Dia mesti menarik diri atas penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu yaitu daulah Abbasiyah.

Sifat Abu Ubaid yang kewara'an, kezuhudan, dan sikap moderatnya telah menjadikan dia terhindari dari pergolakan fanatisme mazhab. Sikap seperti itu telah memberikan peran atas kedudukan posisi yang telah dipilihnya, yaitu posisi sebagai ulama. Walaupun dia tidak melakukan perlawanan terhadap negara, pengorbanannya untuk memperjuangkan Ilmu pengetahuan dan sikap keulamaannya telah berhasil menuai kebaikan berupa perhatian dan pemeliharaan negara terhadap ilmu pengetahuan. Di samping itu, dia selamat dari penjerumusan kehidupannya ke dalam lingkungan istana.

Pada usia 20 tahun, Abu Ubaid sering mengembara untuk menuntut ilmu. Dia bersama Yahya bin Mu'în telah melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 213H/828M. Pada saat itu, Abdullah bin Thahir telah memegang jabatan sebagai imam shalat dan mengurus perpajakan di Mesir. Jika riwayat itu menyebutkan bahwa Abu Ubaid telah memegang jabatan sekretaris di Mesir, maka pendapat yang lebih kuat bahwa hal demikian telah dilaksanakan ketika berteman dengan Abdullah bin Thahir pada zaman kekuasaannya. Saat itu, perlindungannya merupakan payung negara terhadap tokoh besar ini, sebab jabatan Gubernur Abdullah bin Thahir di Mesir terus berkelanjutan selama kurang lebih satu setengah tahun. Tidak lama dari itu Abu Ubaid ingin kembali ke Baghdad.³

Pada saat itu Abu Ubaid berangkat dari Baghdad ke Mekah untuk melakukan perjalanan di Baitullah al-Haram. Dengan hal itu, orang-orang sejarawan memiliki perbedaan tentang waktu perjalanan Abu Ubaid. Diantara individu yang mengatakan itu pada 214 H / 829 M, dan ada juga yang mengatakan pada 219 H / 834 M, dan anggapan lain yaitu pada tahun 223 H/838 M. Namun

³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., h. 161

demikian, penilaian yang paling mbumi ada pada buku AlAmwal terjemahan setiawan budi utomo adalah tarikh terakhir, tepatnya keberangkatan Abu Ubaid dari Baghdad ke Mekkah terjadi pada tahun 223H/838 M.

Adapun jika ada pendapat yang mnyatakan bahwa Abu Ubaid melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Setiap tahunnya dia berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan kemudian dia kembali pulang ke Baghdad dan menetap di sana, begitu pula pendapat yang menyatakan bahwa dia telah menetap di Mekah pada tahun tertentu kurang bisa diterima. Karena, sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pada saat itu, dia masih berada di Baghdad ketika menulis dan meriwayatkan kitab al-Amwal.⁴

Hal itu juga diperkuat oleh Abu Bakar bin Sinan bin Muhammad bin Thalib di dalam periwayatannya manuskrip Mesir kitab al-Amwal ini dengan pernyataan, "Saya telah mendengar dari Abu Ubaid yang meriwayatkan kitab al-Amwal pada tahun 220 H dan 221 H di Baghdad." Tentunya karena riwayat inilah dapat menguatkan bahwa pelaksanaan ibadah hajinya terjadi pada

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 264

tahun 223 H/838 M dan bukannya pada tahun 214 H atau tahun 219 H.

Setelah Abu Ubaid melakukan perjalanan haji pada 223 H, dia sampai di Mekah dan menetap disana. Kemudian pada tahun depan, dia bermaksud ke Baghdad untuk kembali pulang. Dan keesokan harinya ia membeli seekor tunggangan. Namun ketika malam hari sblum perjalanan pulang ke Baghdad, ada yang meriwayatkan bahwa Abu Ubaid telah bermimpi bertemu Rasulullah. Dari mimpi bertemu Rasulullah itu lah dia membatalkan perjalanannya dari Mekah menuju Baghdad. Dia mendatangi penanggung jawab keberangkatan musafir untuk mengkonfirmasi kalau tidak jadi berangkat. Pada akhirnya dia tetap tinggal di Mekah, dan pada tahun 224 H/838 M dia wafat. Dan dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thalib.

Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadh'i (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis al-Amwal ini tinggal di Baghdad

selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H.⁵

Menurut Ibnu Rohubah “ manusia memerlukan seseorang seperti Abu Ubaid tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan manusia”. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya.

Abu Ubaid menyusun suatu ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa dibandingkan dengan Manusiab Al-kharaj Abu Yusuf. Karyanya Manusiab Al-amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip buku ini. Bahkan telah diterjemahkan kedalam bahasa Urdu tanpa ada pengantar ataupun analisis terhadap isinya.⁶

Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada memukulkan pedang di jalan Allah. Manusiab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara Islam. Manusia *al amwal* ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. buku ini juga merupakan ringkasan tradisi asli dari Nabi

⁵ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah*, ..., h. 264

⁶ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah*, ..., h. 13

saw dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi.

Dalam manusiab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Manusiab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Manusiab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan.⁷

Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Manusiab AlAmwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam manusiabnya, ia menyatakan

⁷ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 13

“Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (*infaq*)”.

B. Pendidikan Abu Ubaid

Sejak kecil, orang tua Abu Ubaid selalu mengantarkan kepada ulamaulama yang hidup pada zamannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Ayahnya berkata kepada seorang ulama ketika menitipkan Abu Ubaid, "Ajarilah alQasim, sebab dia adalah anak yang cerdas." Semenjak itu, dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qasim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya dia hanya mengenal ilmu pengetahuan.⁸

Di awal hidupnya sekitar 179 H / 795 M, yaitu setelah ia menguasai ilmu pengetahuan di daerah perkotaan Herat dan Marwa, salah satu daerah perkotaan besar di Khurasan, ia pergi berkelana untuk menimba ilmu di berbagai negara yang dikenal kaya akan ilmu pengetahuan pada masanya. Dia datang ke Kufah, Basrah dan Baghdad. Dia telah menyelesaikan studinya tentang

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 264

Nahwu, Qira'at, Hadits, dan Fiqh dengan ulama terkenal saat itu. Ulama-ulama yang pernah dia datangi untuk menuntut ilmu pengetahuan pada masa hidupnya diantaranya:⁹

- a. Isma'`il bin Ja'far (ulama ternama dalam bidang ilmu qira'`at)
- b. Syuraykh (ulama ternama dalam ilmu fiqih)
- c. Isma'`il bin 'Ilyasy (ulama besar senior dalam ilmu hadits)
- d. Husyaym bin Basyir (ulama terkemuka dalam bidang hadits dan tafsir)
- e. Sofyan bin Uyaynah (ulama dalam bidang hadits dan pakar ilmu fiqih)
- f. Isma'`il bin 'Illiyah (ulama ahli tafsir, hadits, dan fiqih)
- g. Yazid bin Harun dan Yahya bin Sa'id al-Qatthan (ulama yang hafizh)
- h. Hajjaj bin Muhammad, Abu Mu'awiyah adh-Dharir (pujangga dan ahli riwayat)
- i. Shafwan bin Isa, Abdurrahman bin Mahdi (ulama besar dalam bidang ilmu hadits dan kategori al-Hafizh)
- j. Hammad bin Mas'adah (pujangga dan ahli riwayat)
- k. Marwan bin Mu'awiyah (pujangga dan ahli ilmu nahwu)

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 265

- l. Abu Bakar bin 'Iyasy (ulama pakar hadits)
- m. Umar bin Yunus (ulama ahli qira'at dan hadits)
- n. Ishaq ibnul-Azraq (pakar linguistik dan sastrawan), dan ulama besar lainnya.

Dalam meriwayatkan hadits, dia juga belajar berbagai ilmu pengetahuan dari ulama Basrah seperti:

- a. Abu Yazid al-Anshari (ulama ahli fiqh dan hadits)
- b. Abu 'Ubaidah (pakar dalam linguistik dan sastra)
- c. al-Ashma'i (ulama besar dalam bidang riwayat, syair, linguistik dan geografi)
- d. al-Yazid (ulama ahli qira'at, nahwu, dan pakar linguistik), dan sebagainya.

Selain ulama Basrah Abu Ubaid juga menimba ilmu kepada ulama Kufah, dan meriwayatkan hadits serta belajar ilmu hadits, diantaranya:¹⁰

- a. Ibnu al-A'rabi (ulama ahli riwayat, ahli ilmu nasab, dan pakar linguistik)
- b. Abu Zakaria al-Kilabi, al-Ummawi (pakar sejarah)

¹⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 265

- c. Abu 'Amar al-Syaibani (pakar linguistik, pujangga, ahli hadits, dan sastrawan)
- d. al-Kisa'i (ulama ahli qira'at, ahli tajwid, pakar linguistik, pakar nahwu dan pujangga)
- e. al-Ahmar (ahli riwayat, pujangga, dan pakar dalam bidang sastra)
- f. al-Farra' (tokoh besar di kufah dan pakar linguistik, nahwu, dan sastrawan), dan lainnya.

Karena Abu Ubaid adalah seseorang yang telah menuntut ilmu dari para ulama Kufah dan Basrah, dan dia merupakan seseorang yang sederhana, terutama yang terpikat pada pengetahuan, sejak saat itu sikapnya memiliki keunikan tersendiri, termasuk jauh dari sikap fanatik terhadap ulama Kufah dan ulama Basrah. Pembuktian dari sikap ini adalah bahwa Abu Ubaid telah memosisikan dirinya sebagai pintu gerbang ijtihad. Selanjutnya, dia berubah menjadi seseorang yang secara konsisten produktif di bidang keilmuan yang menepis taklid dan fanatisme terhadap suatu madzhab tertentu dan tidak langsung terpesona oleh pendapat para tokoh Islam yang lain.¹¹

¹¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 13

Setelah Abu Ubaid memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya dan juga berbagai seni Timur Tengah dan peradaban Islam, dia kembali ke negaranya. Dia menjadi seorang pendidik bagi anak-anak muda. Dia begitu terkenal sebagai pendidik sehingga al-Jahizh merujuknya dalam Kitab al-Mu'addibin dan lebih jauh lagi para sejarawan yang menjelaskan di profilnya bahwa dia adalah seorang guru anak-anak di jalan Basyar dan Basyir. Dia juga telah mendidik anak-anak keluarga Hartsamah bin A'yun, dan memegang jabatan gubernur di wilayah Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 189 H - 804 M. Hartsamah juga pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir sebelum itu, yaitu pada tahun 178 H - 794 M, kemudian anaknya yang bernama Hatim pada tahun 194 H/810 M pada akhirnya telah menggantikan sebagai gubernur di Mesir.

Pada fase kehidupannya itu, yaitu fase tugasnya sebagai pendidik anak anak, Abu Ubaid telah bertemu dengan panglima besar, pangeran, dan juga sastrawan Thahir ibnu al-Husain bin Mush'ab al-Khuza'i (159 - 207 H/ 775-822 M), sehingga dia telah memainkan peranan penting memberikan dukungan kepada

Khalifah al-Ma'mun (198-218 H) melawan saingannya al-Amin (193 - 198 H).¹²

Para sejarawan banyak yang menulis peristiwa penting tersebut dalam sejarah kehidupan Abu Ubaid, yaitu perjumpaannya dengan Thahir ibnu al-Husain. Namun, para sejarawan tersebut banyak yang mengalami kekaburan dan tidak adanya ketelitian dalam penulisan sejarah hidup tokoh agung ini. AlBaghdadi, pengarang kitab *Tarikh Baghdad*, telah membahas permasalahan ini dan dia berkata, "Ketika Thahir ibnu al-Husain berangkat menuju Khurasan, dia mampir di Marwa untuk mencari seorang ulama yang dapat meriwayatkan sebuah hadits kepadanya pada malam hari." Pendampingnya berkata, "Di sini hanya ada seorang pendidik saja."

Lalu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam didatangkan untuk mengabdikan permintaan Thahir tersebut. Betapa terkejut Thahir ibnu al-Husain tatkala dihadapkan dengan seorang ulama yang sangat ahli dibanyak ilmu pengetahuan seperti ilmu linguistik, ilmu nahwu, ilmu fiqih, dan sejarah peperangan. Lalu Thahir berkata kepadanya, "Merupakan sebuah penganiayaan besar

¹² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 13

bahwa Anda tetap bertempat tinggal di negeri ini!" kemudian, Thahir mengasih Abu Ubaid uang sebanyak seribu dinar sebagai hadiah kepada Abu Ubaid. Setelah pertemuan tersebut Abu Ubaid mengarang sebuah karya Gharib alHadits hingga Thahir ibnu al-Husain kembali dari Khurasan. Kemudian dia membawa pergi Abu Ubaid ke negeri yang bernama SIRR Man Ra'a. Disini ada sebuah kritik terhadap riwayat al-Baghdadi. Al-Baghdadi menyatakan bahwa sejarah pertemuan tersebut adalah pada saat Thahir ibnu al-Husain ingin melakukan perjalanan menuju Khurasan pada tahun 195 H/811 M. Sementara dokumentasi sejarah kehidupan Abu Ubaid diketahui bahwa pada saat itu dia telah menjadi seorang kadi di Tharsus. Dia sudah tidak menjadi pendidik lagi di Marwa atau di Heart daerah negeri Khurasan.¹³

Selain itu dia juga mengatakan bahwa Abu Ubaid telah mengarang kitab Gharib al-Hadits hingga kedatangan kembali al-Husain dari Khurasan Sementara pada kenyataannya, sesuai dengan kesaksian Abu Ubaid sendiri bahwa buku ini merupakan karya fundamentalnya yang telah memakan waktu bertahun-tahun

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 13

ketika penulisannya. Barangkali buku ini belum sempat dia karang pada waktu itu di antara fase-fase perjalanan kehidupannya.

Sebagaimana yang telah dikatakan al-Baghdadi bahwa kepulangan Thahir ibnu al-Husain dari Khurasan telah membawa pergi Abu Ubaid ke negeri Sirr Man Ra'a. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa Thahir ibnu al-Husain sudah wafat pada tahun 207 H - 822 M, sementara kota Sirr Man Ra'a belum dibangun terkecuali pada masa pemerintahan al-Mu'tashim pada tahun 220 H - 835 M. Yaitu, setelah wafatnya Thahir ibnu al-Husain dengan rentang waktu selama tiga belas tahun.

Hal tersebut adalah salah satu bentuk kekaburan, dan keburaman dalam sejarah perjalanan kehidupan Abu Ubaid. Selama riwayat itu masih memberikan batasan bahwa perjumpaan ini telah terjadi ketika Abu Ubaid menjalankan profesinya sebagai pendidik anak-anak di Heart dan Marwa, maka sejarahnya mesti mendahului kepergiannya dari kota Khurasan ke Tharsus, yaitu sebelum tahun 192 H- 807 M.¹⁴

Saat sebagai pendidik anak-anak, hubungan baik yang terbangun antara al-Qasim ibn Salam dan Tsabit ibn Nasr bin

¹⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 14

Malik al- Khuza'i, ketika dia masih menjadi guru anaknya. Ketika Tsabit menjadi ketua Legislatif (Gubernur) di Tharsus, dia menyambut al-Qasim untuk pergi ke negara itu, dan akhirnya dia mendelegasikannya sebagai Qadi (hakim) di sana. Abu Ubaid melanjutkan profesinya sebagai Qadi (hakim) dalam waktu yang sangat lama, mulai dari 192 H/807 M hingga tahun 210 H/825 M. Setelah Abu Ubaid meninggalkan posisinya sebagai Qadi (hakim) di Tharsus pada 210 H/825 M, dia menetap di Baghdad. Dan dia dijamin panglima Abdullah Thahir ibn al-Husain ibn Mush'ab al-Khuza'i yang telah menggantikan ayahnya. Untuk memastikan kehidupannya dengan Abdullah membayar Abu Ubaid sebulan hingga 10.000 dirham. Dia tinggal di Baghdad di bawah keamanan dan dari salah satu panglima utama pemerintahan alMa'mun. Jelas, suasana seperti itu telah memberinya kesempatan untuk meluangkan waktu dalam mengarang, menyusun, dan mendidik ilmu pengetahuan.

C. Karya-Karya Abu Ubaid

Abu Ubaid Al-Qasim menulis kitab al-Amwal. Buku ini memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh buku-buku sebelumnya tentang Kharaj. Pertama, tidak fokus pada suatu jenis

kekayaan, melainkan mencakup suber lain. Misalnya, berbeda dengan karya sebelumnya, terlihat menjadi kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan, serta pertanian, dan aturan mengenai pajak yang dikenakan di atasnya.¹⁵

Dalam arti bahwa buku ini lebih komprehensif dalam memadukan ekonomi makro dan mikro dibandingkan karya-karya sebelumnya. Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid adalah sebuah manual tentang keuangan publik. Rincian praktek dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, dengan cara menyajikan para pihak yang berurusan dengan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikenakan pajak, faktor-faktor yang membenarkan pengenaan pajak, dan bagaimana pendapatan negara harus didistribusikan diantara kategori pengeluaran. Secara keseluruhan buku ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid di bidang keuangan sangat instruktif. Selain itu karya Abu Ubaid ini pun banyak menyinggung soal mekanisme dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas bahkan Abu Ubaid

¹⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), h. 103.

memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah pertanian, karena pada masa itu.¹⁶

Dia dapat mengkaji dan membahas seluruh bidang ilmu pengetahuan, yang telah diakui oleh para ulama. Karya-karya agungnya yang masyhur, yang telah dikatakan oleh al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdad, telah melebihi dua puluh buku. Karyanya berkisar dalam bidang kajian Al-Qur'an, Fiqih.

Sehingga dalam hal ini Abu Ubaid mempunyai banyak karya yang bermacam-macam bidang keilmuan pula, baik dalam hadits, fiqh, sastra, ekonomi, dan lainnya. Diantaranya adalah:

- 1) *Gharib Al-Qur'an*, tokoh-tokoh Cendekiawan Muslim pada zaman dulu sudah banyak yang memberikan tanggapan mengenai buku tersebut, salah satunya ada di dalam buku Tarikh Baghdad yang menyatakan, "Kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama Kuffah yang sanggup menulis dalam bidang ini selain dia"
- 2) Kitab *Ma'ani Al-Qur'an*;

¹⁶ Budi Darmawan, *Tokoh Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Ubaid dalam Ekonomi*, (Sumber: <http://ekonomi-islam.com>, diunggah pada 25 Januari 2016, dan diakses pada 28 Februari 2022)

- 3) Kitab *Fadha'il Al-Qur'an*, di dalam kitab ini Abu Ubaid membahas mengenai keutamaan Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia juga menjelaskan mengenai fadhilah sebagaian surah, tantang peperangan, tafsir, dan sebagainya. Sebagaian kitab ini telah dicetak di Berlin pada tahun 1952 M. Tetapi, buku ini telah dicetak secara keseluruhan yang berjudul *Fadha'ilul Qur'an wa Adabuhu* yang telah diterbitkan oleh E. Eisen bersama O. Pretzl (1893-1941 M).
- 4) Kitab *an-Nasikh wal-Mansukh*.
- 5) Kitab *Adad Aayi Al-Qur'an*.
- 6) Risalah *Fima Warada fil Qur'anil Karim min Lughat al-Qaba'il*. Buku ini telah dinisbahkan kepada Abu Ubaid dan telah dicetak dibagian pinggiran buku *at-Taysir fi Ulum at-Tafsir* karya ad-Dayrini. Sebagaimana juga telah dicetak di bagian pinggir buku *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* karya As-Suyuthi.
- 7) Kitab *Al-Qiraat*
- 8) Kitab *Al-Maqshur wal Mamdud*. Buku ini mengkaji cara membaca dalam ilmu qiraat.

- 9) Kitab *Gharib al-Hadits*. Buku ini telah diberi nama oleh Haji Khalifah di dalam buku *kasyf adz-Dzunun “Musnad al-Qasim bin Sallam”*.¹⁷

Ia telah menjadi rujukan dan panduan yang tak tertandingi sehingga Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (213-276 H/ 828-889 M) menuliskan buku mengenai Gharib alHadits. Dia telah mengikuti jejak langkah dan metode yang telah digunakan oleh Abu Ubaid. Dia berkata pada bagian mukadimah buku tersebut, “saya berharap bahwa tidak ada buku lain setelah dua buku ini yang mengkaji tentang Gharib al-Hadits, sehingga seseorang tidak ada yang mengkritiknya.” Buku ini telah di terbitkan oleh seorang orientalis M. J. de Goe Je (1836-1909 M). Manuskrip ini merupakan tulisan bahasa Arab yang tertua di Eropa, setelah Al-Qur’anul-Karim dan tulisan-tulisan al-Bardi. Sebab, buku ini telah ditulis pada tahun 325 H. Abu Ubaid Mengarang buku ini selama 40 tahun.

- 10) Kitab *Al-Amwal*. Kitab ini adalah mengenai pengelolaan keuangan public atau biasa disebut harta Negara

¹⁷ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 103.

- 11) Kitab *Al-Hijr wat Taflis*. Sesuai dengan judulnya bahwa kitab membahas dan mengkaji tentang perekonomian, keuangan, dan perdagangan.
- 12) Kitab *Adabul Qadhi*. Dia menulis buku ini berdasarkan madzhab Syafi'i.
- 13) Kitab *Aht-Thaharah*.
- 14) Kitab *Al-Aiman wan Nudzur*.
- 15) Kitab *Al-Haid*.
- 16) Kitab *Adabul Islam*.
- 17) Kitab *Fil Iman wa Ma'alimuhu wa Sunanuhu wa Istikmal Darajatih*.
- 18) Kitab *Al-Khuthab wal Mawa'izh*.¹⁸
- 19) Kitab *Gharib al-Mushannaf*

Manuskrip buku ini terdiri dari dua jilid dan mengandung 1200 bab yang terdiri dari 1000 dalil. Buku tersebut dianggap sebagai kamus bahasa Arab pertama yang disusun secara sistematis, seperti buku *al-Mukhashis* karya Ibnu Sayyidih. Para ulama terdahulu telah menyifatkannya sebagai buku teragung di dalam kajian linguistik. Kitab *al-*

¹⁸ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 103.

Ajnas min Kalamil, Arab. Merupakan ringkasan dari buku Gharibul Hadits. Buku ini telah dicetak oleh Imtiyaz Ali az-Zamghuri di Bombay pada tahun 1356 H bersamaan dengan buku Kitab *Ma Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtilafa fil Makna*. Buku itu diberi nama dengan Kitab *Al-Ajnas min Kalamin Arab wa Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna*.

20) Risalah *Fima Isytabaha fi Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna*. Buku ini merupakan ringkasan buku Kitab *Gharib al-Hadits* yang telah dicetak di Bombay pada tahun 1356 H bersamaan dengan kitab *Al-Ajnas min Kalam al-Arab*, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

21) Kitab *Al-Amtsal as-Sa'irah*. Buku ini telah dictak pada abad ke-8 hingga ke-17 di Tamuta pada tahun 1836 M disertai dengan terjemah bahasa latin, yang telah ditulis oleh E. Bertheau. Kemudian buku tersebut dicetak secara kesuluruhannya di Astanah pada tahun 1302 H.¹⁹

22) Kitab *Al-Mudzakar wal Mu'annats*.

23) Kitab *Al-Adhdad wad Dhid fil Lughah*.

24) Kitab *Fa'ala wa Af'ala*.

¹⁹ Euis Amalia, *Sejarah*, ..., h. 103.

- 25) Kitab *Khalqi al-Insan wa Nu'utihi*. Ia merupakan bagian dari kitab *Gharib al-Mushanna'af*.
- 26) Kitab *An-Nasab*.
- 27) Kitab *Ma'ani asy-Syi'ri*.
- 28) Kitab *Asy-Syu'ara'*.
- 29) Kitab *Al-Idhah*.
- 30) Kitab *Al-Ahdats*.
- 31) Kitab *Muqatil al-Fursan*.
- 32) Kitab *Fadha'il al-Furs*.
- 33) Kitab *An-Na'am wal Baha'im wal Wahsy was siba' wath Thair wal Hawan wal Hasyarat*. Buku ini telah diterbitkan oleh bapak M. Bouyges di Beirut pada tahun 1908 M.²⁰
- 34) Judul-judul buku tersebut merupakan karya pemikiran yang telah ditulis dalam buku-buku ensiklopedia klasik peradaban kita. Semua itu sebagai bukti bahwa Abu Ubaid al-Qasim bin Salam telah berhasil menyelesaikan sebuah proyek pemikiran agung sebagaimana dibuktikan dengan menjadikannya sebagai pondasi tersendiri di dalam khazanah klasik pemikiran pengetahuan Islam.

²⁰ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 103.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang

Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.¹ Dan juga bagi Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik dan negara, jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik.

Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa Dinasti Abassiah, maka Abu Ubaid menitik beratkan tulisannya pada masalah yang berkaitan dengan khalifah dalam rangka mengambil suatu kebijakan dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau pribadi penerima

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), h. 103.

secara langsung, tapi bagi zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas masalah pajak atau *kharaj* dan *jizyah*, dia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non Muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayarnya.²

Jika seorang penduduk non Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu akan terbebas dari bea cukai. Dalam masalah pemungutan *kharaj*, *jizyah*, *ushur* dan zakat, Abu Ubaid tidak memaksa masyarakat agar memenuhi kewajiban

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 97.

finansialnya secara teratur dan seharusnya, dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan sistem diskriminasi dan eksploitasi serta dan penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindari pajak.

Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk kepada tingkat kharaj yang diterapkan oleh Khlifah Umar terhadap permasalahan yang muncul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat kharaj berdasarkan situasi dan kondisi, ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid menggunakan kaedah fiqh, *la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi taghayyuril azmanil*, namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya berlaku aturan hukum atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.³

Dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan ini Abu Ubaid berpendapat bahwa hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, merupakan kebijakan pemerintah, seperti deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibabaskan

³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam, ...*, h. 98

dari kewajiban pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan di denda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa.

Bahkan dalam pandangan Abu Ubaid, sumber dari kesejahteraan publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima' (pohon pribadi), maka seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan kedalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi Zakat berbasis Kebutuhan.⁴

Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam hal ini ia menyatakan ;

“ Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua barang ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu”.

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang

⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam, ...*, h. 98

dan jasa. Tampaknya, Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas lainnya. Di samping itu, Abu Ubaid secara implisit mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.⁵

Salah satu ciri khas kitab *al amwal* diantara kitab-kitab lain yang membahas tentang keuangan publik (*public finance*) adalah pembahasan tentang timbangan dan ukuran, yang biasa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berkaitan dengan harta atau benda dalam bab khusus. Dalam bab ini Abu Ubaid juga menceritakan tentang khilafah Abdul Al Malik Ibn Al Marwan dalam melakukan standarisasi dari berbagai jenis mata uang yang ada dalam sirkulasi.⁶

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata diantara para kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan, namun bagi Abu Ubaid yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan

⁵ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 155

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah, ...*, h. 270

dasar, berapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu:⁷

1. Kalangankaya yang terkena wajib zakat;
2. Kalanganmenengah yang tidak terkena wajib zakat, tapi juga tidak berhak menerima zakat;
3. Kalangan penerima zakat.

Berkaitan dengan distribusi zakat, Abu Ubaid mengadopsi prinsip “mendistribusikan kepada setiap orang menurut kebutuhannya masing-masing”, dan ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat/pajak yang diberikan kepada pengumpul zakat, pada prinsipnya Abu Ubaid menekankan implementasi prinsip “bagi setiap orang sesuai dengan haknya”. Karena zakat yang dibagikan kepada pengelola zakat harus sesuai dengan kebijakan imam.

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yang tidak memiliki nilai instrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran

⁷ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 105

(*standard of exchange value*) dan sebagai media pertkaran (*medium of exchange*). Jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam.⁸

Emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama sekali dipergunakan dalam sistem ekonomi Islam klasik. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Makah dan sekaligus mewajibkan zakat. Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting, maka pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui ada dua fungsi uang di atas. Dalam hal ini, Abu Ubaid menyatakan; Ada hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaanya untuk membeli sesuatu.”

Pernyataan Abu Ubaid ini menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, dia menelusuri kepada kegunaan umum dari nilai kedua benda tersebut dibandingkan

⁸ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 105

dengan komoditas yang lainnya, jika kedua benda tersebut juga digunakan pula sebagai komoditas, maka nilai kedua benda tersebut dapat berubah-ubah pula, karena dalam hal ini kedua benda tersebut akan memainkan dua peran yang berbeda, yaitu sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar nilai terhadap barang-barang lainnya.

Maka secara implisit, Abu Ubaid mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dari suatu barang. Salah satu ciri khas dari *manusiab al Amwal* diantara *manusiab* yang lainnya adalah membahas masalah keuangan publik, dengan pembahasan yang elaboratif dan mendalam tentang timbangan dan ukuran, yang bisa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berhubungan dengan harta.⁹

Abu Ubaid menulis bab terpisah untuk menjelaskan problematika dan ijtihadnya tentang penimbangan dan pengukuran yang digunakan dalam menghitung kewajiban finansial. Terutama dalam kaitannya dengan memenuhi kewajiban agama dan dunia. Keistimewaan lain dari *manusiab Al Amwal*, diantara buku-buku lain sejenis *manusiab*.

⁹ Euis Amalia, *Sejarah, ...*, h. 105

Doktrin yang disampaikan oleh Abu Ubaid dalam Manusiab Al-Amwal adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal dengan sebaik mungkin. Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa semua kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok masyarakat lain harus dihindari oleh negara. Kekayaan negara harus selalu digunakan untuk kebaikan bersama dan mengawasi hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, Abu Ubaid juga dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat.¹⁰

Pada dasarnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang wajar karena semua kegiatan ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. uang adalah objek yang dapat ditukarkan untuk objek lain, dapat digunakan untuk menilai objek lain, dan dapat disimpan. Definisi ini mirip dengan apa yang

¹⁰ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 175

dikatakan Abu Ubaid tentang uang, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid masih relevan dengan kondisi saat ini. uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai :

- 1) Alat tukar (*medium of exchange*),
- 2) Alat penyimpan nilai (*store of value*),
- 3) Satuan hitung (*unit of account*), dan
- 4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, yakni sebagai standar dari nilai pertukaran (*Standard Of Exchange Value*) dan sebagai media pertukaran (*Medium Of Exchange*) . dengan pendekatan ini, tampak bahwa Abu Ubaid mendukung teori ekonomi mengenai uang logam. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.¹¹

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam

¹¹ Yadi Janwari, *Pemikiran, ...*, h. 175

memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*).

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa pernyataan Abu Ubaid dalam kitabnya menunjukkan dukungannya terhadap teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya Abu Ubaid mendukung teori ekonomi uang logam yang mengacu pada penggunaan umum dan nilai relatif konstan emas dan perak dibandingkan dengan komunitas lain. Jika dua benda tersebut dijadikan komoditas, maka nilai keduanya bisa berubah karena dalam hal itu keduanya akan memainkan peran berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau standar untuk menilai barang lainnya. Selain itu, meskipun tidak secara jelas dinyatakan, Abu Ubaid secara implisit mengakui keberadaan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

B. Relevansi Fungsi Uang Menurut Abu Ubaid dengan Uang Digital di Indonesia

Perkembangan uang dalam perekonomian terus berkembang dilihat dari bentuk dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi, sehingga uang yang dibuat semakin baik dan sempurna. Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak sampai percetakan uang dalam bentuk kertas seperti saat ini (Sabirin, 2015).¹²

Jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang wajib terbuat dari emas dan perak. Tidak ada dalil dalam Alquran yang mengatakan bahwa uang itu harus dalam bentuk emas, tetapi uang boleh dalam bentuk apapun. Dalam Alquran ada beberapa ayat yang menyebutkan penggunaan emas adalah untuk membayar zakat, tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa umat Islam harus menggunakan uang dalam bentuk emas atau perak (dinar dan dirham). Tidak ada dalil yang mewajibkan kita memakainya

¹² Sabirin, M. Imam. "Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam", (Pdf Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 3

sebagai uang. Cuma saya melihat bahwa walaupun tidak ada dalil tersebut tetapi sesungguhnya uang jenis ini (emas) jauh memiliki keunggulan. Kalau uang dibuat dari emas dan perak atau uang itu di back up dengan emas maka jauh memiliki keunggulan dari pada uang fiat atau uang hampa yang kita gunakan sekarang (Shabri A. Majid).

Al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas atau perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya dan menyatakannya sebagai alat bayar resmi.¹³

Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam berbagai hal terus meningkat, termasuk dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi

¹³ Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 65

mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk nontunai atau disebut juga uang elektronik.¹⁴

Zaman dahulu uang logam yang terbentuk dari emas dianggap menyusahkan karena berat ketika dibawa, sehingga ekonomi konvensional menemukan alternatif kertas yang ringan. Kertas itu dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintahan yang artinya kertas itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah yang menerbitkan uang tersebut. Meskipun tidak ada standar emas orang juga mau mengakuinya sebagai uang atau alat tukar. Kemudian kertas berubah lagi menjadi bentuk kartu kredit atau disebut uang elektronik. Masyarakat mau menggunakannya karena kemudahan yang mereka dapatkan untuk membawanya. Selama pemerintah suatu negara menjamin dan masyarakat percaya maka uang itu akan berlaku.

Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonom

¹⁴ Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. "Analisis Mining System pada Bitcoin". (*Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 2014), h. 5

menjelaskan, segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar, dan bermanfaat, seperti standar nilai sebuah barang serta bisa merefleksikan kekayaan.¹⁵

Uang kertas adalah lembaran kertas yang mewakili sejumlah emas, sesuai dengan nilai yang tertulis pada uang kertas tersebut (uang kertas substitusi). Ini berarti bahwa orang yang membawa uang kertas tersebut pada saat yang sama mempunyai penggantinya berupa emas yang disimpan di Bank Sentral. Fenomena yang terjadi saat ini memunculkan ide penciptaan mata uang baru yang berbasis cryptography. Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli. Mata uang tersebut dinamakan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi (Anwar, 2016).

Uang boleh dalam bentuk apapun selama tidak digunakan untuk spekulasi. Shabri A. Majid menyatakan bahwa uang dalam

¹⁵ Rusydiana, Aam S. "Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern". (Diakses pada tanggal 09-04-2022)

bentuk apapun boleh, Islam tidak melarang, yang dilarang jika uang itu digunakan untuk spekulasi. Bukan uang yang salah, bukan uang digital yang salah tetapi orangnya. Banyak yang melakukan transaksi uang digital memperoleh keuntungan dalam sehari. Kalau transaksi dalam Islam harus didukung oleh barangnya. Kalau jual beli itu ada barangnya, apa barang yang ditransaksikan, sedangkan uang digital tidak ada, itu yang jadi masalah. Orang memperjualbelikan uang digital itu sendiri, bukan menjadikan uang digital sebagai alat tukar.¹⁶

Meskipun demikian uang digital diperbolehkan menjadi alat tukar bagi komunitas tertentu yang telah menggunakannya. Tetapi, yang belum masuk komunitas uang digital maka tidak bisa melakukan jual beli dengan uang digital. Mata uang virtual merupakan hal yang masih baru untuk saat ini. Kemunculan *uang digital* pun memberikan konsep yang berbeda dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, sehingga para pakar ekonomi berpendapat itu merupakan suatu hal yang tidak jelas dan tidak Islami.

¹⁶ Sabirin, M. Imam. "Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam", (Pdf Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 3

Mata uang virtual, menurut Azharsyah boleh dikatakan sebagai medium, artinya pengantar dari apa yang sebelumnya sudah ada. Dahulu ada mata uang koin itu karena dianggap susah untuk dibawa-bawa, kemudian diciptakanlah konsep mata uang kertas, yang kemudian juga dianggap susah untuk dibawa-bawa.¹⁷

Lalu saat ini, diciptakanlah uang virtual yang kesemuanya itu ada *back up* di belakang. Manusia tidak bisa punya uang virtual kalau manusia tidak punya uang real. Manusia tidak bisa punya uang *t-cash* dan sebagainya jika manusia tidak punya *real money* di dalam *account* manusia. Nah kemudian datang *uang digital* dengan konsep yang sedikit berbeda.

Ekonomi Islam adalah ekonomi pembagian hasil dan resiko (*profit and lost sharing*). Itu yang perlu diingat. Ketika itu tidak jelas itu tidak ekonomi Islam. Makanya ketika ingin membahas tentang *uang digital* salah satu komponen besar yang harus dianalisis adalah komponen resikonya. *Uang digital* memiliki beberapa kelemahan diantaranya memiliki harga yang cenderung tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, *uang digital* juga bisa menjadi alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan

¹⁷ Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. "Analisis Mining System pada Bitcoin". (Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi, 2014), h. 3

pembelian senjata secara ilegal dan berbagai resikoresiko lain yang tidak dapat memberi jaminan atau perlindungan terhadap penggunaannya.

Sebuah mata uang memerlukan penjaminan, dalam pandangan Islam yang menjamin uang adalah diri uang sendiri. Seperti uang kertas, meskipun tidak di *back up* oleh dirinya sendiri tapi dia di back up oleh sistem kenegaraan. Atas jaminan negara itu maka menjadi sesuatu yang berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat sebagai alat transaksi. Sedangkan *uang digital* tidak memiliki negara dan penjamin.

Ditinjau melalui hukum fiqih dalam Islam, bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan uang adalah sebagai berikut:

1. Uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah;
2. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran resmi di daerah tersebut dan;
3. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar.

Selain dari segi bentuknya, terdapat juga dari segi legalitasnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai uang apabila dinyatakan sah oleh pemerintah sebagai alat pembayaran dan

terdapat undang-undang yang mengatur tentang uang tersebut. *Uang digital* tidak memiliki *back up* dan tidak ada yang mengontrol. Tidak ada Bank Sentral yang mengontrol, hanya ada kesepakatan antar server. Ini adalah bisnis kepercayaan, selama mereka percaya dan tidak ada kecurangan maka itu akan berkembang. Kuncinya adalah trust yaitu kepercayaan. Selama orang percaya itu sebagai uang dan digunakan untuk bertransaksi maka itu akan jalan. Jika *uang digital* bisa mempertahankan kepercayaan itu maka akan berkembang dan menjadi uang lintas negara. Tapi begitu dia melakukan suatu kecurangan, maka orang tidak percaya lagi dan akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dijaga oleh *server*.¹⁸

Ada sebagian negara yang melegalkan penggunaan *uang digital* sebagai mata uang dinegaranya seperti Amerika Serikat. Banyak negara maju yang melegalkan *uang digital* karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dari pada mata uang kertas. Namun tidak sedikit negara yang melarang bahkan mengharamkan penggunaan *uang digital* oleh pemerintahnya. Hal itu disebabkan karena selain kelebihan yang dimiliki banyak pula

¹⁸ Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. “Analisis Mining System pada Bitcoin”. ..., h. 3

kelemahan dari *uang digital* itu. Ditambah dengan tidak adanya regulasi dari pemerintah terhadap mata uang virtual, sehingga tidak menjamin segala resiko yang terjadi.

Beberapa narasumber mengemukakan pendapat mereka mengenai kemungkinan legalnya *uang digital* dalam sebuah negara. Saat ini telah memunculkan kontra yang luar biasa dari pemerintahan. Satu sisi dalam perdagangan secara jelas manusia masih menggunakan dollar sebagai alat transaksi ditingkat internasional. Tetapi karena legalitas terhadap *uang digital* bukan dari perusahaan atau otoritas yang mempunyai kekuasaan penuh dalam ekonomi di suatu negara saya masih meragukan kalau *uang digital* itu akan dilegalkan.¹⁹

Kemudian Muhammad Yasir Yusuf juga mengatakan bahwa di Indonesia belum ada kemungkinan untuk dilegalkan karena belum ada fatwa tentang *uang digital* dan regulasinya masih dikaji oleh pemerintah. Keputusan hukum fiqh dalam transaksi *uang digital* belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif

¹⁹ Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. “Analisis Mining System pada Bitcoin”. ..., h. 4

Islam, akan tetapi dari pihak Bank Indonesia telah menekan penggunaan *uang digital* dan menyatakan bahwa hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan mata uang virtual melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.

Untuk dilegalkan harus dilihat dulu plus dan minusnya, artinya ada banyak hal yang perlu digali sebelum sesuatu itu menjadi hal yang legal. Dalam kasus *uang digital* risknya belum jelas sehingga ada sangat besar unsur ghararnya disitu (Azharsyah). Jika sebuah negara ingin melegalkan *uang digital* maka harus ada regulasi. Memang berat memiliki regulasi yang bisa menjamin bahwa *uang digital* ini tidak akan menyebabkan krisis. Karena *uang digital* tidak jelas dan berada di dunia maya yang membuat orang kaya atau bangkrut. Jika ada regulasi kemanapun dibawa *uang digital* akan diterima. uang berlaku karena ada regulasi dan ketentuan pemerintah. Tanpa ada regulasi yang pasti itu hanya bersifat sementara. Biasanya sesuatu yang

baru hanya orang awal yang dapat merasakan keuntungan, sedangkan yang terakhir akan rugi.²⁰

Kemajuan ekonomi dan teknologi menyebabkan berkembangnya uang dalam perekonomian. Seperti kelegalan *uang digital* di sebuah negara dipengaruhi oleh faktor teknologi. Dalam dunia yang tidak mementingkan Islam maka *uang digital* ini akan berkembang. Bagi mereka ini adalah faktor teknologi. Tetapi dalam Islam selalu ada *underline asset* sebagai sesuatu yang mendasar. Jadi manusia jangan bermain di alam maya terus. Ketika manusia bermain dengan ketidakjelasan maka Allah peringatkan itu adalah sesuatu yang tidak baik.

Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang antara lain: uang sebagai standar dari nilai (*standard of exchange value*) dan uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Dengan demikian, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang merujuk kepada nilai emas dan perak yang sudah menjadi ketentuan umum dibanding dengan komoditas yang lain. Selain itu, Abu Ubaid secara tidak langsung mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of*

²⁰ Mangan, Damiann M. "Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingan dengan, ..., h. 27

value) ketika adanya wajib zakat pada jumlah tabungan minimum.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memahami bahwa fungsi uang menurut Abu Ubaid. Mencermati praktik di Indonesia, terdapat dua ketentuan antara lain:

1. Bagi ekonomi konvensional tidak memfungsikan uang sesuai dengan pendapat Abu Ubaid, karena ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai komoditas utama.
2. Bagi ekonomi Syariah sudah tentunya mempraktikkan fungsi uang sebagai standar dari nilai pertukaran (*standar of exchange value*), uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

Doktrin yang disampaikan oleh Abu Ubaid dalam Kitab *AlAmwal* adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal dengan sebaik mungkin. Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa semua kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok masyarakat lain harus

²¹ Salidin Wally, "Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid". (*Jurnal Tahkim UIN sunan Gunung Djati Bandung*. Tidak di Publikasikan diunduh tanggal 4 November 2020)

dihindari oleh negara. Kekayaan negara harus selalu digunakan untuk kebaikan bersama dan mengawasi hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, Abu

Ubaid juga dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat. Pada dasarnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang wajar karena semua kegiatan ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Uang adalah objek yang dapat ditukarkan untuk objek lain, dapat digunakan untuk menilai objek lain, dan dapat disimpan.

Definisi tersebut serupa dengan apa yang dikatakan Abu Ubaid tentang uang, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid masih relevan dengan kondisi saat ini. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai :

1. Alat tukar (*medium of exchange*),
2. Alat penyimpan nilai (*store of value*),
3. Satuan hitung (*unit of account*), dan

4. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*).

Berdasarkan hail tersebut di atas, maka Abu Ubaid memandang bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang baik dalam bertransaksi, dan sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Sehingga jika merujuk pandangan Abu Ubaid bahwa Uang digital merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan uang digital karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Bahkan

munculnya uang digital masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan penggunaannya, sampai mengharamkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa uang digital bukan sebagai alat tukar, tetapi uang digital dianggap sebagai sebuah komoditi. Sehingga kelegalan uang digital masih menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait uang digital sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, yakni sebagai standar dari nilai pertukaran (*Standard Of Exchange Value*) dan sebagai media pertukaran (*Medium Of Exchange*) . dengan pendekatan ini, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi mengenai uang logam. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya, fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*).
2. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang baik dalam bertransaksi, dan sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang

mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Sehingga jika merujuk pandangan Abu Ubaid bahwa Uang digital merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan uang digital karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Bahkan munculnya uang digital masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diatas, peneliti ingin memberi saran kepada:

1. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah atau regulator segera mengeluarkan regulasi resmi terkait virtual currency. Meskipun *uang digital* saat ini sudah melemah dibandingkan saat awalkemunculannya, bukan berarti virtual currency ini akan menghilang seiring waktu. Pemerintah perlu

menelaah kelebihan yang dimiliki virtual currency untuk memajukan perekonomian. Tidak memfokuskan pada *uang digital*, tetapi teknologi yang dimiliki olehnya.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi dengan fitur berbeda dari biasanya. Sebaiknya masyarakat harus cerdas dalam mencoba suatu hal yang baru, dimana hal tersebut memiliki kejelasan sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebuah alat transaksi lebih baik memiliki jaminan dari pemerintah agar segala resiko yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari kekurangan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti dengan tema yang sama, bisa mengangkat hal-hal yang dianggap belum dibahas dalam penelitian ini. Seperti membahas lebih dalam lagi tentang teknologi yang dimiliki virtual currency, termasuk teknologi blockchain, atau mengembangkan lagi tentang segala jenis

mata uang yang sesuai dengan konsep uang dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*, cetakan 1. Yogyakarta: CAPS. 2014
- Anita, *Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Perusahaan Jasa CV Batavia Express Surabaya* (Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012)
- Anna Nurfarhana, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan PT Telkomsel Jakarta*, (Jurnal Penelitian Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, 2012)
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2015 Edisi Revisi.
- Boyd, et. al, *Manajemen Persaingan bisnis; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global*. Jakarta: Erlangga. 2007
- Dheni Nurrovikoh, “*Strategi persaingan bisnis Produk Batik dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global dengan Pendekatan Analisis SWOT pada Alya Batik Trenggalek*”, (Skripsi, Program Studi Perkonsumenan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Ekonomi Syariah, 2019)
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* Jakarta: Gema Insane. 2003
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015
- Kotler dan Keller, *Manajemen Persaingan bisnis*, Edisi 12. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang. 2006

- M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UINMalang Press. 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Konsumen Syaria"ah; Dari Teori ke Praktik*, (Bandung: Alfabeta. 2011
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013
- Mohamad Nasir, *Metode Penelitian*. Bandung: Mizan. 2019
- Nur Yaumil Fitri, "Analisis Strategi persaingan bisnis Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan Pada Konsumen Mandiri Cabang Pangkep", (Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2014)
- Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Persaingan bisnis Konsumen Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Pawito, *Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pelangi Perkasa. 2017
- Senjaya et al, *Manajemen Persaingan bisnis dan Persaingan bisnis Jasa*. Bandung: CV Alfabeta. 2013
- Shimp, Terence. 2014. *Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam periklanan dan Promosi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Sukardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019

Tjiptono, Fandy dkk. *Persaingan bisnis Strategik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 2018

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Konsumen Syariah*. Jakarta: Alfaabeta. 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 67.../SKLP-FEBI/01/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Eva Oktari
NIM : 1611130053
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Dalam Penggunaan Bitcoin Di Indonesia.
Similarity Index : 20.0%
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004